



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang, 26 Mei 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. HENI DWI ANGGREANI, SH, MH. 2. ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH. 3. MUCHIBUR ROHMAN, SHI. MH. 4. DESI MUSTIKASARI, SH. 5. ARI FEBRIATI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2019, Sebagai Pemohon;

M E L A W A N

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 November 2019 telah mengajukan alasan – alasan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Kabupaten Problinggo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis (Ba'da Dukhul), tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Krajan, desa Pucung selama satu bulan dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian pada awal bulan November 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu mengeluh tidak betah tinggal di Dusun Krajan, desa Pucung, namun Pemohon selalu menasehati agar tetap bersabar;
4. Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2017, pada saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon tanp seizin dan sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu keduanya tidak berkomunikasi sama sekali;
5. Bahwa terhadap kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon di Probolinggo, namun tidak berhasil dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Salatiga;
7. Bahwa oleh karena Termohon telah pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Termohon telah berlaku Nusyuz terhadap

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah rusak/pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sementara itu Termohon telah tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga telah memanggil dengan resmi, sah, dan patut melalui media massa, sementara itu tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Mediasi Pemohon dan Termohon harus diupayakan mediasi namun karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa (Isterinya) telah pergi meninggalkan kediaman dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 2 tahun 1 bulan yang diketahui oleh Kepala Desa Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi tanda P.3;

## II. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 19 November 1970, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi tidak tahu apa penyebabnya puncaknya sejak bulan November Tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari tempat tinggal

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang/kembali ke rumah Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Pemohon telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;

2. **Saksi 2**, Kabupaten Semarang 04 Mei 1965, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu sejak bulan November Tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang/kembali ke rumah Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Pemohon telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon yang ternyata sebelum pergi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sebagaimana pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui media masaa dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan verstek sebagaimana pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan November Tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya bahwa Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak bulan November Tahun 2017, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2017 dan dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Kabupaten Problinggo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan November Tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah selama 2 tahun dan Termohon sudah tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama, merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terciptanya mawadah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harus lebih didahulukan daripada menarik kemasalahatannya sesuai dengan kaidah usul berbunyi :

درأ المفسد مقدماً على جلب المصالح

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 8 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 M. bertepatan dengan 02 Sya'ban 1441 H. Dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh **Drs. H. Umar Muchlis.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh. **H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Drs. H. Umar Muchlis.**

Panitera,

**H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

dody

Putusan Perkara No. 1212/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 10 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)